



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

**NOMOR 272 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT  
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk membentuk Tim Dewan Juri Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Tim Dewan Juri Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024 dengan Ketua MPU Aceh Barat, Kakan. Kemenag Aceh Barat, dan Ketua LPTQ Aceh Barat pada tanggal 28 Agustus 2024;
  2. Surat Tugas MPU Kabupaten Aceh Barat Nomor 090/216/ST/2024 Tanggal 2 September 2024 perihal penugasan menjadi Tim Pengaji Baca Al-Qur'an bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
  3. Surat Tugas Kemenag Kabupaten Aceh Barat Nomor B-1761/Kk.01.03/1/Kp.02.3/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penugasan menjadi Tim Pengaji Baca Al-Qur'an bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
  4. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Barat Nomor : 451.15/01/LPTQ-AB/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pengiriman Tm Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 459/PL.02.2-BA/1105/2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Pembentukan Tim Dewan Juri Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PEMILIHAN TAHUN 2024**

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini selaku Tim Dewan Juri Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Dewan Juri Sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertugas :
- a. Melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024;
  - b. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian uji mampu baca Al-Qur'an;
  - c. Menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
  - d. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
  - e. Membuat daftar nilai hasil Uji Mampu baca Al-Qur'an untuk setiap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. Melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil uji mampu baca Al-Qur'an;
  - g. Membuat berita acara hasil uji mampu baca Al-Qur'an.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagai mana tersebut diatas, bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan dinyatakan bubar setelah tugas-tugasnya selesai dengan baik dan menyeluruh.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dan atau pada Sumber lain yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 2 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
ttd.  
CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

  
Andi Sayumitra

PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT  
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	UNSUR/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khairul Azhar, S.Ag., M.A	KEMENAG	Ketua/ Koordinator
2.	Tgk. Sulaiman, S.Ag., M.A	LPTQ	Sekretaris
3.	Tgk. H. Mahdi Kari Us, S.Pd.I	MPU	Anggota
4.	Tgk. Husnizal Amri, S.Ag	LPTQ	Pendamping

Meulaboh, 2 September 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
ttd.  
CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

Andi Sayumitra

